



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 209 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu membentuk Tim Evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat /2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

7. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten se Papua Tengah tentang APBD dan Perubahan APBD;
- b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- c. menyusun melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati se Papua Tengah tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD Kabupaten se Papua Tengah;
- d. menyiapkan saran pertimbangan/masukan terhadap pengesahan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD dan Perubahan APBD Kabupaten se Papua Tengah;
- e. menyiapkan bahan pengolahan data anggaran daerah Kabupaten se Papua Tengah;
- f. mengolah dan memproses data anggaran daerah sebagai data/informasi keuangan daerah untuk mendukung proses evaluasi;
- g. menunjuk tenaga ahli/narasumber sesuai kebutuhan; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Papua Tengah.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibentuk sekretariat tim yang berkedudukan di BPPKAD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

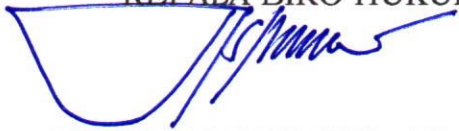
KEEMPAT:/4

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2024.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 209 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA, DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I. Pembina : Gubernur Papua Tengah
II. Pengarah I : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
III. Pengarah II : DR. Bahri, S.S.TP.,M.Si.
(Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri)
IV. Penanggungjawab : Kepala BPPKAD
V. Ketua I : Kepala Bidang Penyusunan Anggaran Daerah
BPPKAD
VI. Ketua II : Fajar Zulkornelis, S.E.,MAP.
(Kasubdit Perencanaan Anggaran Wil. IV Kemendagri)
VII. Sekrtetaris : Kasubid Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran
Daerah BPPKAD.
VIII. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Papua Tengah.
2. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah.
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah.
4. Mohammad Taufik, S.E. (Kemendagri)
5. Rino Rio Kent, S.STP.,MM (Kemendagri)
6. Ari Hidayat, S.E. (Kemendagri)
7. Lukas F.S.,S.STP.,M.Si. (Kemendagri)
8. Muhammad Farid Raihan, S.Tr.IP. (Kemendagri)

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 209 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA, DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM

- I. Koordinator : Sekretaris BPPKAD
- II. Anggota : 1. Kabag. Perundang-undangan Kab/kota Biro Hukum
Setda.
2. Marius Tenouye.
3. Dominika Adii, SAB.
4. Ernawaty, S.Sos.,M.M.
5. Sarinah, S.Sos., M.Si.
6. Jim R. Tebay, S.T.
7. Alfrida Madai
8. Sihol P. Tambunan, S.T.
9. Albiwati Lumme, S.E.
10. Ester S. Ayomi, S.IP.
11. M. Yusril Furkan, A.P.Kb.N. (Kemendagri)
12. Morteza Ramadhani (Kemendagri)
13. Rivan Baressi Kelsaba (Kemendagri)
14. Aten Waine, S.H.
15. Hans Adoi
16. Yesaya Marini
17. M. Hendra Saputro, S.T.
18. Reda Bregaswara Briliantoro, S.T.
19. Budi Warsito, S.T.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002